

2
16 Januari



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota serta

kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan Prakarsa Desa atau Prakarsa Masyarakat.
13. Kewenangan Lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan Prakarsa masyarakat desa.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Bersama BPD.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas desa dalam menata kewenangan desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. penetapan kewenangan desa;

- e. evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pembiayaan;
- h. pungutan;
- i. ketentuan lain-lain;
- j. ketentuan peralihan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 4

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Perincian Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, paling sedikit terdiri dari:

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Desa

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, meliputi:

- a. pengembangan kelembagaan dan penyelenggaraan seni budaya;
- b. pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. fasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat;
- d. dukungan sarana prasarana ibadah di Desa;
- e. penataan dan pemetaan tata guna lahan;
- f. pengelolaan obat tradisional; dan
- g. pelestarian kearifan lokal adat istiadat dan keagamaan, meliputi:
 - 1) Penyambutan camat baru setelah dilantik (mopotilolo);
 - 2) Penyambutan kepala desa setelah dilantik (mopobonelo);
 - 3) Kegiatan adat untuk doa keberkahan desa (pohutu lo adati dua lolipu);
 - 4) Sidang adat Desa;

- 5) Pengadaan juru kunci makam, penjaga kantor desa, situs, leluhur diutamakan dalam ahli waris;
- 6) Pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris;
- 7) Bersih makam;
- 8) Pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga, pembentukan lembaga adat dan Lembaga kemasyarakatan desa;
- 9) Kaifi'at jenazah/pohutu molalunga/ penyelenggaraan jenazah;
- 10) Pembinaan tradisi Desa;
- 11) Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
- 12) Pelestarian adat di desa seperti tahlilan, maulidan, rajaban, sya'banan, dan ziarah kubur, mandi lemon, khitanan, raba puru (tujuh bulanan), Tari saronde, molunggelo dan tumbilotohe;
- 13) Sidang adat penentuan 1 Ramadhan (Tonggeyamo awal Ramadhan) dan sidang adat penentuan 1 Syawal (Tenggeyamo akhir Ramadhan);
- 14) Pelestarian budaya sholawatan, mandi safar, rabbana/sambra, langga, nasyid, qasidah, ketupatan (syawalan); dan
- 15) Syukuran setelah panen.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

Perincian kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, paling sedikit terdiri atas:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung desa;
- j. pengelolaan air minum berskala desa; dan
- k. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian

Pasal 9

Kewenangan Lokal Berskala Desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi:

- a. fasilitasi sidang penetapan nikah bagi masyarakat miskin di desa;
- b. pengelolaan PAUD milik Desa
- c. pengelolaan perkebunan milik desa
- d. penyelenggaraan lomba-lomba bidang kesehatan berskala lokal desa;
- e. sosialisasi pencegahan penyakit menular dan tidak menular, kejiwaan dan NAPZA;
- f. pencegahan dan penanggulangan stunting bagi masyarakat miskin di Desa;
- g. pemeliharaan/Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan (Gorong-gorong, Selokan, Box/*Slab Culvert*, Drainase, Prasarana jalan lainnya) Milik Desa;
- h. penyediaan layanan jaringan internet skala desa;
- i. penerangan jalan milik Desa;
- j. pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berskala Desa (laptop, komputer);
- k. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan tentang komunikasi dan informatika masyarakat Desa:
- l. pengadaan dan pengembangan *web site* /aplikasi berskala Desa;
- m. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll);
- n. pengadaan moda transportasi barang/penumpang milik Desa (mobil, bus, kapal. dan lain-lain);
- o. manajemen pengelolaan pariwisata milik Desa;
- p. pelatihan kesiapsiagaan /penyediaan sarana prasarana dan kebutuhan dasar kebencanaan skala Desa;
- q. penyelenggaraan kegiatan keagamaan (bantuan honor imam/pendeta/pastor/pemangku);
- r. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan tentang perikanan dan kelautan berskala Desa;
- s. bantuan pertanian dan peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin dan obat-obatan) skala desa;

- t. penyediaan pakan ternak berskala desa;
- u. pemanfaatan lahan pekarangan dalam meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Desa;
- v. sosialisasi peningkatan keamanan pangan/Desa mandiri pangan berskala Desa;
- w. pembentukan kelompok masyarakat penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa;
- x. bantuan usaha kelompok masyarakat berskala Desa (peralatan usaha);
- y. peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berskala Desa (bimtek pembuatan kripik tempe, tahu, gula semut kelapa terpadu, rotan terpadu, kayu terpadu dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi lokal desa);
- z. peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa;
- aa. peningkatan kapasitas Pemerintah Desa;
- bb. peningkatan kapasitas BPD dan Lembaga Desa Lainnya
- cc. pengadaan sarana dan prasarana koperasi/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pemeliharaan sanggar terpadu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) milik desa;
- dd. fasilitasi perizinan usaha industri kecil level Desa;
- ee. bimbingan teknis pengemasan produk, pendaftaran merk dan sertifikat halal bagi industri kecil level Desa;

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD;
- (2) Daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi acuan bagi pemerintah Desa dalam Menyusun rancangan peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. pemilihan Kewenangan Desa melalui Musyawarah Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
 - b. penyusunan rancangan peraturan Desa;
 - c. pembahasan Bersama BPD; dan
 - d. penetapan peraturan Desa.

- (3) penyusunan rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

Peraturan Desa tentang kewenangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar menentukan kebijakan, program, dan administrasi Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa wajib melaporkan realisasi pelaksanaan kewenangan desa kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan Bupati untuk melakukan evaluasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyusunan kebijakan dalam rangka penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.
- 3) Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Camat.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa menjadi beban APBD dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, pengkajian, pemilihan kewenangan, pembuatan berita acara, proses sosialisasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APBDesa dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam rekening Kas Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Hak-hak ulayat Desa diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Bagi pemerintah Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini tetap melaksanakan kewenangannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

- (2) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku pemerintah Desa wajib menyesuaikan kewenangan desanya berdasarkan peraturan Bupati ini yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (3) Rencana pembangunan jangka menengah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini wajib disesuaikan dengan peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana kerja pemerintah Desa yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Kerja Pemerintah Desa.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari Tahun 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 16 Januari 2024
BUPATI BONE BOLANGO,

MERLAN S. ULOLI

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 16 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Januari 2024

TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN BONE BOLANGO



PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 20..

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 , tentang Kewenangan Desa dan Pasal 20 Peraturan Bupati Bone Bolango NomorTahun 2022 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta sebagai upaya untuk mewujudkan pengembangan otonomi desa dan peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4060);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa
 14. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Camat adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupten Bone Bolango.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bone Bolango.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Daftar Kewenangan desa yang diatur dalam Peraturan desa ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat
- d. pengelolaan tanah kas Desa;
- e. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- f. pengelolaan tanah bengkok;
- g. pengembangan peran masyarakat Desa.

Pasal 4

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan kriteria :

- a. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;
- c. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa;
- d. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;

- e. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan;
- f. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 5

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. individu;
- b. organisasi kemasyarakatan;
- c. perguruan tinggi;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. lembaga donor; dan
- f. perusahaan.

Pasal 6

- 1) Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
 - b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a antara lain meliputi:
 - a.dst ;
 - b.dst ;

Pasal 7

Kewenangan di bidang pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf b meliputi:

- a.dst ;
- b.dst ;

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Poin 1 antara lain meliputi:

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a.dst ;
 - b.dst ;
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a)dst ;
 - b)dst ;
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - b.dst ;
 - c.dst ;
 -dst ;
 -dst ;
 -dst ;

BAB III
PENETAPAN KEWENANGAN DESA
Pasal ...

1. Pemerintah Desa mengadakan musyawarah desa untuk memilih dari daftar kewenangan desa masing-masing sesuai Peraturan Bupati No. ... tahun tentang dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
2. memilih dari daftar kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh yang hadir dan diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.
3. Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.
4. Hasil memilih dari daftar kewenangan desa oleh masing-masing desa disusun dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa setelah mendapat kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.

BAB VI
PEMBIYAAAN
Pasal ...

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dibebankan pada:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- 2) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita desa di desa

Ditetapkan di desa
Pada tanggal
Kepala Desa

Diundangkan di Desa
Pada tanggal
Sekretaris Desa

.....

LAMPIRAN PERATURAN DESA
NOMOR : TAHUN 20..
TANGGAL :,..... 20...

FORMAT BERITA ACARA :

KOP NASKAH DINAS
PEMERINTAH DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan rapat pengkajian dan memilih terhadap Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bone Bolango yang dapat dilaksanakan di Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Bone Bolango , dengan kegiatan sebagai berikut :

A. Materi Rapat

Melakukan pemilihan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor tanggal... Tentang.....dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, adalah sebagai berikut :

**KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA DI DESA KECAMATAN
KABUPATEN BONE BOLANGO**

A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi :

- a. sistem organisasi perangkat Desa;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Desa;
- d. pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
- e. pengelolaan tanah bengkok;
- i. pengembangan peran masyarakat Desa.

B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi :

- a. Penyelenggaran pemerintahan Desa,
- b. pembangunan Desa;
- c. kemasyarakatan Desa; dan
- d. pemberdayaan masyarakat Desa.

Keterangan : *)

Rincian kewenangan terpilih Berdasarkan Hasil Rapat

C. Penutup

Rapat pengkajian dan memilih Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa oleh Pemerintah Desadan BPD terhadap kesiapan desa dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten Bone Bolango yang pengaturannya diserahkan kepada Desa kecamatan..... dihadiri oleh Kepala

Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di Desa sebanyak orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar di dalam penetapan Keputusan BPD sebagai persetujuan BPD kepada Pemerintah Desa untuk ditetapkan dalam Keputusan Kepala desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KETUA BPD

NAMA JELAS

PESERTA YANG HADIR :

.....
.....
.....
.....
dst

.....20..
KEPALA DESA

NAMA JELAS

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KADIS	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,
MERLAN S. JULOLI



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2024

Suwawa, Januari 2024

Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL
BERSKALA DESA

PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone
Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA



RAMLAN ADAM, SH
NIP. 19680516 200501 1 008